MENGENAL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II B BANGKO

Indra Setiawan, S.H.,M.H
LBH Pelita Keadilan Bungo
Indrasatriani98@gmail.com

A. REFORMASI HUKUM PIDANA

Selama hampir 80 tahun, Indonesia menggunakan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Belanda. Namun pada tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai pengganti hukum pidana kolonial tersebut. Pembentukan KUHP Nasional ini didasari empat misi besar yaitu dekolonialisasi hukum pidana, demokratisasi hukum, konsolidasi berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, serta harmonisasi hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan Kearifan lokal bangsa Indonesia.

KUHP Nasional terdiri Buku Kesatu (Aturan Umum) dan Buku Keda (Tindak Pidana), serta menghapus pembedaan lama antara "kejahatan" dan "pelanggaran" menjadi satu istilah "tindak pidana". KUHP baru juga mengakui secara terbatas hukum yang hidup dalam masyarakat (living law/hukum adat) sebagai dasar pemidanaan, dengan syarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Perubahan paradigma dari pola pikir "setiap pelaku harus dipenjara" menuju pola pikir pemulihan dan rehabilitasi bukanlah hal mudah diubah dalam waktu singkat, mengingat pola pikir lama telah tertanam puluhan tahun di tengah masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk di kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi sangat penting bagi WBP di Lapas Kelas II B Bangko memahami hak-hak barunya, jenis-jenis pidana alternatif yang tersedia, serta peran Pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih manusiawi.

Beberapa hal penting pengaturan KUHP Nasional yaitu:

- Asas legalitas diatur lebih kaku dalam Pasal 1 ayat (1) dengan menegaskan larangan analogi dalam pasal 1 ayat (2). Pengaturan pemberlakuan hukum yang baru, kecuali hukum yang lama lebih meringankan (*lex favore reo*) diatur dalam Pasal 3 dengan 7 ayat. KUHP lama hanya mengatur hal ini satu ayat.
- Tidak ada perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran, semua Tindak Pidana hanya dikenal dengan istilah Tindak Pidana.
- Diakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2) dengan syarat-syarat yang harus diatur dalam Perda dan parameter yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah.
- Asas pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dalam Pasal 35 KUHP Nasional, sebelumnya hanya diatur secara negatif dalam Pasal 44 KUHP lama.
- Semua tindak pidana dianggap sudah mengatur unsur "dengan sengaja" kecuali secara tegas dirumuskan sebagai delik kealpaan. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional mewajibkan pembuktian unsur dengan sengaja namun tidak dirumuskan unsur tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar tindak pidana dalam Buku II KUHP Nasional tidak memuat unsur "dengan sengaja".

- Diberikan pengaturan pertanggungjawaban mutlak dan pengganti.
- Diatur lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana korporasi bagi semua tindak pidana dengan parameter yang diatur dalam Pasal 45-48 KUHP nasional.
- Dirumuskannya tujuan pemidanaan dan Pedoman Penjatuhan Pidana yang menjadi rujukan wajib bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
- Pidana penjara alternatif menjadi pemidanaan terakhir yang dapat digantikan dengan denda pidana, kerja sosial, dan pengawasan, terutama bagi pidana yang di bawah lima tahun (*penjara jangka pendek*) dan terdapat beberapa parameter agar pidana tidak dapat dijatuhkan dalam beberapa kondisi, seperti pembayaran ganti rugi dan pembela baru pertama kali melakukan pidana (*pelanggar pertama kali)* (Pasal 70 KUHP Nasional).
- Terdapat tambahan alasan gugurnya penuntutan, seperti adanya penyelesaian perkara di luar tuntutan yang diatur undang-undang dan pembayaran pidana denda kategori tertentu pada tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan (Pasal 132 KUHP Nasional).

B. PARADIGMA PEMIDANAAN

Salah satu perubahan peling mendasar dalam KUHP Nasional adalah pergeseran filosofi pemidanaan dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif

Dalam paradigma lama, hukum pidana dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Cara pandang ini menganggap bahwa keadilan hanya tercapai apabila pelaku dijatuhi hukuman penjara, tanpa memberi ruang yang memadai bagi pemilihan korban maupun perbaikan diri pelaku.

Dalam KUHP Nasional, memberi perhatian khusus pada kepentingan dan pemulihan dan perbaikan diri pelaku, bukan semata-mata pembalasan. Aparata penegak hukum khususnya hakim, didorong untuk mempertimbangkan pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku, bukan semata-mata pembalasan. KUHP Nasional juga menempatkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ditempatkan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), yang seharunya dijatuhkan apabila jenis pidana lain dipandang tidak memadai.

Perubahan paradigma ini penting dipahami oleh WBP karena menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini semakin membuka ruang bagi pemilihan pembinaan dan kembalinya seseorang ke tengah masyarakat secara bermartabat, bukan sekedar menjatuhkan hukuman.

C. JENIS PIDANA BARU

Pemberlakuan KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023) membawa perubahan revolusioner dengan menempatkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok baru, bukan sekadar pidana pengganti. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum responsif yang menuntut agar hukum pidana mampu memberikan solusi pemulihan sosial yang nyata bagi masyarakat. Terdapat perbedaan konseptual antara kerja sosial secara umum dengan pidana kerja sosial. Kerja sosial secara umum ditujukan untuk menciptakan keberfungsian sosial manusia agar dapat menjalankan perannya secara wajar. Sementara itu, pidana kerja sosial merupakan sanksi hukum tanpa perampasan kemerdekaan yang dirancang untuk menghindari pelaku kejahatan ringan dari stigma penjara sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pidana Penjara dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu dan tidak boleh melebihi dari 20 tahun.

Pidana Pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak Pidana yang berat sifatnya serta tidak ancamannya tidak melebihi 5 tahun.[1]

Dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana pengawasan dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 1/Pid.B/2026/PN Mrb tanggal 25 Januari 2026 yang menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara 4 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 bulan.

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.[2] Pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika:

a. tanpa Korban;
b. Korban tidak mempermasalahkan; atau
c. bukan pengulangan Tindak Pidana[3]

Pidana Kerja Sosial adalah pidana alternatif pidana selain penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Syarat pidana ini adalah tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan[4]. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.[5]

Bahwa meskipun KUHP Nasional secara tegas telah memberikan suatu pedoman mekanisme yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kerja sosial secara umum. Namun, konsep kerja sosial ini masih belum sempurna sebagaimana hingga saat ini masih belum memiliki mekanisme untuk menjalankannya. Seperti umumnya, bahwa tentu hukum pidana materiil akan terhubung dengan hukum pidana formil sehingga kelemahan dari pidana kerja sosial dalam konteks implementasi KUHP Nasional adalah mengenai hukum acara pidana terkait kerja sosial.

Sebelum lebih jauh, harus juga membedakan makna "kerja sosial" dan "pidana kerja sosial". Kerja sosial dapat dimaknakan sebagai "Pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keberfungisan sosial manusia dan memperbaiki kondisi sosial agar warga masyarakat dapat menjalankan fungsinya[6]. Kemudian, pidana kerja sosial dimaknakan sebagai "pidana kerja sosial hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat[7]

Munculnya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana juga merupakan bagian dari respon negara untuk menjawab permasalahan dalam

---

[1] Pasal 75 dan penjelasannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[2] Pasal 78 ayat (1), *Op.Cit*

[3] Pasal 71 ayat (2), *Op.Cit*

[4] Pasal 85 ayat (1), *Op.Cit.*

[5] Penjelasan Pasal 85 ayat 1, *Op.Cit.*

[6] Budi Muhammad Taftazani, Fitri Hajar Purnama, dan Santoso T. Raharjo, "*Pekerjaan Sosial Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia*", 2020, Share: Social Work Journal, Vol. 10, No. 1, hlm. 19.

[7] Taufiq Akbar Al Falah, "*Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia*", 2025, Mahkamah: Jurnal Riset Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 153.

Lapas yang terjadi hingga saat ini. Konsep respon negara ini juga menjadi bagian dari pendapat Nonet-Zelnick bahwa "melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat[8].

D. HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Bahwa salah satu tujuan pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;

Berkaitan dengan hak Tersangka dan Terdakwa telah diatur dalam KUHAP yaitu[9];

a. segera menjalankan pemeriksaan;
b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
d. diberitahu mengenai haknya;
e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;
i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan

E. HAK WARGA BINAAN

Pada hakikatnya, perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus senantiasa bersandarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip luhur ini berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam koridor tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Lapas diselenggarakan oleh pemerintah bukan sekadar sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan sebagai wadah pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan guna mempersiapkan warga binaan menuju reintegrasi sosial yang utuh.

Seiring berjalannya waktu, arah pembinaan ini mendapatkan momentum yuridis baru melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi anyar ini membawa semangat perubahan dan kemajuan yang progresif di tubuh Pemasyarakatan. Hadirnya UU ini menjadi jawaban konkret atas tantangan perkembangan hukum di tengah masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan penguatan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang lebih modern.

---

[8] Henry Arianto, "*Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*", 2010, Lex Jurnalica, Vol. 7, No. 2, hlm. 119

[9] Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Gelombang reformasi pemasyarakatan ini kian diperkuat oleh transformasi besar di sektor hukum pidana materiil, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Integrasi kedua regulasi baru ini menandai babak baru bagi paradigma hukum di Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, reformasi ini tercermin jelas dalam Pasal 51 KUHP baru[10]. Di dalam pasal tersebut, pemasyarakatan dan rehabilitasi kini resmi ditetapkan sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Pendekatan ini bersanding sejajar dengan tujuan pemidanaan lainnya, yaitu:

- Upaya pencegahan tindak pidana;
- Penyelesaian konflik di masyarakat;
- Pemulihan keseimbangan sosial;
- Penciptaan rasa aman dan damai; serta
- Penumbuhan rasa penyesalan pada diri pelaku pidana.

Melalui sinergi sistematis antara UU Pemasyarakatan dan KUHP baru ini, orientasi hukum pidana Indonesia secara resmi telah bergeser dari yang semula bersifat retributif (pembatasan/balas dendam) menjadi restoratif dan rehabilitatif. Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir pengaturan perlindungan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu[11]:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain tahanan, Narapidana juga berhak untuk[12]:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

[10] https://www.ditjenpas.go.id/ uu-no-22-tahun-2022- usung-semangat- perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan, diakses pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.41 wib

[11] Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyakaratan

[12] Pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas[13]:

a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
h. perundang-undangan.

F. PERAN PEMASYARAKATAN

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan". Tentu bilamana membicarakan mengenai konsep Lembaga Pemasyarakatan, hal ini merupakan bagian dari hukum acara pidana. Fungsi Lapas sebenarnya adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab[14]

Pemasyarakatan, melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi paradigma restoratif-rehabilitatif yang dianut KUHP dan KUHAP Baru.

Dengan adanya jenis pemidanaan yang alternatif (pengawasan, kerja sosial, denda) dan mekanisme non-penjara lainnya, peran Pemasyarakatan tidak lagi terbatas pada institusi "penjagaan" semata, melainkan menjadi mitra strategis penyidik, penuntut umum, maupun hakim, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan penahanan, diversi, maupun jenis pidana yang tepat bagi pelaku.

G. KUHAP BARU

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi kontrol kejahatan

[13] Pasal 10, *Op.Cit*
[14] Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", 2021, Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 135- 136

menuju due process of law[15], yang menempatkan hukum acara pidana sebagai instrumen perlindungan hak bagi seluruh pihak, sekaligus mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan koersif negara.

Ruang lingkup KUHAP terdiri tahap pra-ajudikasi yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan pada tahap proses sebelum sampai pada pemeriksaan perkara di pengadilan seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan tahap ajudikasi yaitu tahap pemeriksaan perkara di persidangan hingga sampai pada putusan dan pasca ajudikasi yaitu melaksanakan putusan hakim agar sesuatu dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan.[16]

Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP Baru terdiri dari:

1. Tahap Penyelidikan
   Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang[17].

   Sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan antara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan[18].

   Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanpa pengenalnya[19]. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara yaitu[20];

   a. pengolahan tempat kejadian perkara;
   b. pengamatan;
   c. wawancara;
   d. pembuntutan;
   e. penyamaran;
   f. pembelian terselubung;
   g. penyerahan di bawah pengawasan;
   h. pelacakan;
   i. penelitian dan analisis dokumen;
   j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk
   k. memperoleh keterangan; dan/atau
   l. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan
   m. ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Tahap Penyidikan
   Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka[21].

3. Tahap Penuntutan
   Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan[22]. Penuntutan merupakan tahapan penting dalam

---

[15] Due Process of Law adalah prinsip bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia (https://yaplegal.id/kamus/due-process-of-law) di akses pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 14.00 wib

[16] Dr.Lusia Sulastri, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm. 43-46

[17] Pasal 1 angka 8 KUHAP

[18] Sahuri Lasmadi, T*umpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Inovatif*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (2023), Hlm..34

[19] Pasal 15 KUHAP

[20] Pasal 16 KUHAP

[21] Pasal 1 angka 5 KUHAP

[22] Pasal 1 angka 11

sistem peradilan pidana, sebagai tahap akhir dari penyidikan dan awal persidangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penuntutan menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah melimpahkan guna diperiksa dan diputus oleh hakim, guna menentukan apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan.

4. Tahap Pemeriksaan Pengadilan
   Proses pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan adalah tahap akhir dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dan memberikan keadilan berdasarkan hukum. Proses ini diatur secara detail dalam KUHAP, khususnya sejak perkara dilimpahkan dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri.

5. Tahap Eksekusi
   Tahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum[23]. Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pengawasan.[24]

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Pemasyarakatan berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan pidana alternatif (pengawasan, kerja sosial), pelaksanaan program integrasi, serta pembimbingan lanjutan bagi mantan WBP, sehingga tujuan rehabilitasi dari putusan pengadilan benar-benar tercapai.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus, terdapat 3 hakim pengawas dan pengamat yang bertugas khusus membantu ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, dan Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang prilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat tersebut.[25]

Terkait dengan persidangan, KUHAP Nasional membawa sejumlah perubahan penting dalam prosedur sidang perkara pidana. Dibandingkan KUHAP Lama, pembaruan ini mengubah mekanisme dan alur proses sidang yang cenderung mengarah ke sistem *adversarial*, dengan perpaduan Eropa Kontinental. Agar tidak keliru menerapkan hukum acara. Berikut adalah poin-poin perbedaan utamanya:

1. **Pembatasan Panggilan Saksi/Ahli**
   Pasal 201 KUHAP membatasi penundaan pemeriksaan saksi/ahli hanya dua kali, apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Jika pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa mendengar keterangannya. Ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP 1981—bertujuan mencegah sidang berlarut-larut, akibat pemanggilan saksi/ahli berulang kali.

2. **Mekanisme Perdamaian**
   Proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif kini diatur melalui Pasal 204 ayat (5) hingga ayat (9) KUHAP. Berbeda dengan regulasi internal Perma Nomor 1 Tahun 2024, terdapat perubahan pada sembilan kriteria perkara yang dapat didamaikan, beserta kondisi-kondisi yang mengecualikan upaya perdamaian. Jika tidak ada kesepakatan damai, terdakwa memiliki

[23] Pasal 342 ayat (1) KUHAP
[24] Pasa 344 ayat (2) KUHAP
[25] Pasal 353 dan Pasal 357 KUHAP

kesempatan mengakui dakwaan. Setelah itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui pemeriksaan singkat berdasarkan Pasal 205 KUHAP.

3. **Pengakuan bersalah dan pengalihan ke acara singkat**
Di Pasal 234 KUHAP, jika terdakwa diancam dengan pidana penjara ≤ 7 tahun dan mengakui seluruh dakwaan, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan ini lalu dibuat dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan penuntut umum. Hakim bertugas memastikan pengakuan diberikan secara sadar dan sukarela, dengan terlebih dahulu menjelaskan hak yang dilepaskan serta kemungkinan pidana yang dijatuhkan, dan berwenang menolak pengakuan jika meragukan kebenarannya. Atas pengakuan ini, terdakwa memperoleh kompensasi: hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman maksimum.

4. **Kesempatan memberikan pernyataan pembuka**
Pasal 210 ayat (1) KUHAP memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan terdakwa/advokat untuk menyampaikan penjelasan singkat, sebelum pembuktian dimulai. Proses ini disebut sebagai pernyataan pembuka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut dengan *opening statement*. Karena para juri umumnya merupakan orang awam, *opening statement* bertujuan untuk memberikan ringkasan perkara dan uraian bukti. KUHAP 1981 tidak mengenal tahapan ini, sehingga sidang langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

5. **Saksi Korban Tidak Harus Diperiksa Pertama**
Berbeda dengan Pasal 160 KUHAP 1981 yang mewajibkan saksi korban diperiksa pertama, Pasal 210 ayat (3) KUHAP menyerahkan penentuan urutan saksi kepada pihak yang menghadirkannya. Namun, penuntut umum tetap diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan buktinya dahulu.

6. **Terdakwa Memberikan Keterangan Di Akhir Pemeriksaan**
Pasal 210 ayat (9) KUHAP menegaskan bahwa terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Namun, ayat (10) membuka kesempatan bagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi/ahli tambahan, guna menyanggah (*rebuttal*) pembuktian dari pihak terdakwa. Mekanisme sanggahan ini tidak dikenal dalam KUHAP 1981.

7. **Nilai Keterangan Yang Dibacakan**
Pasal 212 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi/ahli yang dibacakan di persidangan "dapat dipertimbangkan", sebagai keterangan di bawah sumpah/janji. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 162 KUHAP 1981—menyatakan keterangan tersebut "disamakan nilainya" secara imperatif, dengan kesaksian di bawah sumpah/janji di persidangan.

8. **Urutan Bertanya Diperjelas**
Pasal 241 KUHAP menegaskan bahwa pihak yang menghadirkan saksi/ahli bertanya lebih dahulu, kemudian pihak lawan, lalu pihak yang menghadirkan berkesempatan kembali bertanya untuk memperjelas jawaban. Hakim lalu mendapat kesempatan terakhir, untuk mengklarifikasi seluruh pertanyaan sebelumnya. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah persidangan yang lebih *adversarial*—memberikan peran yang lebih aktif bagi penuntut umum dan advokat.

9. **Tersangka/Terdakwa Berhak Mengundurkan Diri Sebagai Saksi**
Pasal 218 KUHAP memberikan hak bagi seseorang yang diajukan bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa—meskipun perkaranya dipisah—untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam KUHAP 1981, hak ini hanya

diberikan kepada keluarga semenda dan sedarah sampai derajat ketiga, serta pasangan suami istri—walau sebelumnya telah bercerai.

10. **Perubahan Kriteria Saksi Tanpa Sumpah/Janji**
Pasal 221 KUHAP membatasi pemeriksaan tanpa sumpah hanya bagi anak di bawah 14 tahun, serta penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Usia minimum bersaksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan KUHAP 1981, yang mensyaratkan anak yang belum 15 tahun & belum kawin.

11. **Kesempatan Menyampaikan Argumen Penutup**
Setelah seluruh pihak selesai menyajikan alat buktinya, Pasal 231 KUHAP membuka kesempatan bagi penuntut umum dan advokat untuk menyampaikan keterangan lisan. Keterangan ini bertujuan menjelaskan kembali bukti yang mendukung pendapat mereka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut *closing argument*. Dalam proses ini, para pihak tidak boleh mengemukakan informasi baru, melainkan hanya terbatas membahas bukti yang sebelumnya telah diajukan. *Closing argument* bertujuan untuk merangkum bukti-bukti penting, serta meyakinkan hakim. Setelah para pihak menyampaikan argumen penutup, hakim menyatakan pemeriksaan selesai.

12. **Alat Bukti Diperluas**
Pasal 235 KUHAP menambahkan alat bukti baru berupa: barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang sah untuk kepentingan pembuktian. Seluruh alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Jika hakim menyatakan suatu bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka bukti tersebut dikecualikan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

H. Restoratif Justrice

Pada dasarnya, keadilan restoratif bukanlah konsep baru dalam praktik hukum di Indonesia. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2024). Peraturan tersebut memberikan landasan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan pemulihan.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik

Menurut Perma 1 Tahun 2024, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Secara konseptual, keadilan restoratif merupakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula serta menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara, bukan semata-mata menekankan pada pembalasan[26].

[26] Eddy O.S Hiariej, "ANOTASI KUHAP," in ANOTASI KUHAP, ed. Yayat Sri Hayati, Cetakan-1 (Depok: Rajawai Pers, 2026), 76.

Menurut KUHAP Nasional Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula[27]

Salah satu perubahan signifikan dalam KUHAP adalah dihapuskannya batasan nominal kerugian korban. Dalam Perma, kerugian maksimal yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dibatasi hingga Rp2.500.000,00. Sebaliknya, KUHAP tidak lagi mencantumkan batasan tersebut. Penghapusan ini memiliki implikasi penting. Di satu sisi, hal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dalam perkara dengan nilai kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak lagi terbatas pada perkara-perkara ringan secara nominal.

Dalam KUHAP Nasional mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut MKR) secara berjenjang mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP

Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat yaitu tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, tindak pidana yang pertama kali dilakukan, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan[28].

Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya atau penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa[29].

I. Penutup

Implementasi UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No.20 tahun 2025 tentang KUHAP membawa perubahan mendasar dalam cara negara memandang dan memperlakukan setiap orang yang berhadapan dengan hukum, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemahaman yang baik terhadap hak-hak dan mekanisme baru ini diharapkan dapat membantu WBP di Lapas Kelas II B Banko dalam menjalani proses pembinaan dengan lebih optimis, serta mempersiapkan diri untuk kembali berperan aktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Bungo, 16 Juli 2026

Penulis

INDRA SETIAWAN, S.H.,M.H

[27] Pasal 1 ayat 21 KUHAP
[28] Pasal 80 KUHAP
[29] Pasal 81 KUHAP